



PUTUSAN

Nomor 0081/Pdt.G/2020/PA.AdI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0081/Pdt.G/2020/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juli 1988 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 118/02/IX/1988 tanggal 01 September 1988 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah kediaman orang Tua Penggugat di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX selama kurang lebih 3 tahun selanjutnya pindah di rumah bersama Penggugat dan tergugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX selama kurang lebih 30 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak :
 1. ANAK PERTAMA, umur 29 tahun
 2. ANAK KEDUA, umur 19 tahun
 3. ANAK KETIGA, umur 7 tahun
4. Bahwa kurang lebih sejak akhir 21 Januari 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 1. Penggugat sudah tidak cinta lagi dengan Tergugat
 2. Antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 10 Maret 2020 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2020/PA.AdL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Maret 2020 dan 19 Maret 2020, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/02/IX/1988 tanggal 01 September 1988, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2020/PA.AdL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI PERTAMA**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sekretaris Desa Xxxxx, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi adalah tetangga Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah bersama di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat pulang sendiri ke Xxxxx dari Kolaka tanpa ditemani Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat pernah ada pertemuan beserta keluarga kedua belah pihak serta aparat desa Xxxxx yang membahas mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kolaka karena alasan pekerjaan namun rumah Penggugat dan Tergugat ada di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat pulang dari Kolaka tanpa ditemani Tergugat namun waktu itu Penggugat pulang ke Xxxxx karena ibu Penggugat sakit dan yang saksi lihat waktu itu Penggugat pulang bersama dengan laki-laki lain bernama Xxxxx;
- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan di Desa Xxxxx pada bulan Februari 2020;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2020/PA.AdL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada waktu pertemuan tersebut adalah Penggugat, Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat, keluarga kedua belah pihak dan kepala Desa Xxxxx dan saksi sendiri sebagai Sekretaris Desa serta sebagian tetangga;
- Bahwa pada waktu pertemuan tersebut Penggugat dan Tergugat diupayakan rukun namun tidak berhasil dan masing-masing Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Bahwa masalah yang terungkap waktu pertemuan tersebut bahwa Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dan waktu itu Penggugat mengakui bersalah sehingga Tergugat tidak mau kembali rukun dengan Penggugat;
- Bahwa laki-laki yang dimaksud waktu pertemuan tersebut adalah laki-laki yang datang bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat sejak Februari 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Saksi 2, **SAKSI KEDUA**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kec.Xxxxx, Kab. Konawe Selatan. Saksi adalah tetangga Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah bersama di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah dan sering bertengkar sejak Desember 2019;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2020/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi juga bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kolaka karena alasan pekerjaan namun rumah Penggugat dan Tergugat ada di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat pernah ada pertemuan beserta keluarga kedua belah pihak serta aparat desa Xxxxx;
- Bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan di Desa Xxxxx pada bulan Februari 2020;
- Bahwa yang hadir pada waktu pertemuan tersebut adalah Penggugat, Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat, keluarga kedua belah pihak dan kepala Desa Xxxxx dan Sekretaris Desa serta saksi sendiri;
- Bahwa pada waktu pertemuan tersebut Penggugat dan Tergugat diupayakan rukun namun tidak berhasil dan masing-masing Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Bahwa masalah yang terungkap waktu pertemuan tersebut bahwa Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dan waktu itu Penggugat mengakui bersalah sehingga Tergugat tidak mau kembali rukun dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat awal Januari 2020 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Kolaka namun beberapa hari kemudian saksi tidak melihat Penggugat lagi dan setelah di Xxxxx Penggugat dan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2020/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama Islam” di bidang perkawinan diantaranya adalah “gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sebagaimana Penggugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sekitar akhir Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk cerai. Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 10 Maret 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Juli 1988, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Juli 1988, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui keadaan secara langsung waktu pertemuan Penggugat dan Tergugat di Desa Xxxxx, waktu itu Penggugat dan Tergugat diupayakan rukun namun tidak berhasil dan sepakat untuk bercerai. Keterangan tersebut bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2020/PA.AdL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung sehingga dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Keterangan tersebut berkaitan dengan keterangan saksi-saksi bahwa masalah yang terungkap waktu pertemuan tersebut adalah adanya laki-laki lain dan diakui Penggugat waktu pertemuan tersebut. Keterangan tersebut telah menjadi petunjuk dan dapat dipersangkakan sesuai ketentuan Pasal 310 R.Bg., bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mengenai adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi didasarkan atas pengetahuan langsung mengenai pisah tempat tinggal. Keterangan saksi-saksi saling menguatkan bahwa pisah tersebut terjadi sudah kurang lebih satu bulan. Keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan langsung dan saling menguatkan sehingga dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa dan satu persatu memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya sesuai maksud ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua saksi tersebut juga saling berkaitan dengan adanya keadaan-keadaan yang diketahui secara langsung dan keterangan tersebut saling menguatkan satu sama lain sehingga secara materil keterangan tersebut memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mengenai adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2020/PA.AdL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh aparat Desa Xxxxx namun tidak berhasil dan masing-masing ingin cerai;
- Bahwa di persidangan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dengan pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh aparat Desa Xxxxx namun masing-masing pihak ingin bercerai sedang di sisi lain Penggugat di persidangan pun telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa masih ada konflik antara Penggugat dan Tergugat sehingga keadaan tersebut dapat dinilai bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut masih terjadi atau bersifat terus menerus karena hubungan keduanya tidak harmonis sampai sekarang. Oleh karena itu, rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2020/PA.AdL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, dan berdasarkan ketentuan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai, serta sebagaimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan, dan oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2020/PA.AdL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kamariah Sunusi, S.H., M.H. dan Alamsyah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

ttd

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Panitera,

ttd

Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2020/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)